

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai upaya Pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran hukum pengusaha tahu untuk mengelola limbah tahu di Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri:

1. Upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk mengelola limbah:
 - a. Upaya mengubah perilaku seseorang melalui pendidikan lingkungan agar mampu memunculkan tindakan atau partisipasi untuk memecahkan persoalan lingkungan secara positif, rasional, dan bertanggungjawab.
 - b. Pemerintah harus berperan aktif dalam mensosialisasikan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - c. Peran masyarakat tersebut dapat berupa:
 - 1) Memberikan teguran dan mengingatkan pemilik pabrik apabila pabrik tersebut melakukan kegiatan yang menyalahi Undang-undang dan hukum yang berlaku di Indonesia

- 2) Melaporkan kepada pemerintah jika memang ada pabrik yang merugikan masyarakat dan merusak kelestarian lingkungan di sekitar pabrik

2. Faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk mengelola limbah pabrik tahu di Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri:

a. Faktor Pendukung

- 1) Adanya landasan hukum yang kuat
- 2) Dukungan dari masyarakat stakeholder yang meliputi masyarakat setempat, LSM, instansi pemerintah.
- 3) Sarana dan prasarana yang memadai

b. Faktor Penghambat

- 1) Kurang didukungnya oleh sumber daya manusia yang mumpuni.
- 2) Pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup masih lemah dan perlu ditingkatkan.
- 3) Lemahnya penegakan sistem Perundang-Undangan yang dilakukan Pemerintah Daerah
- 4) Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas dilapangan menemukan kendala-kendala dan terkesan kurang tegas
- 5) Pendanaan yang masih sangat kurang untuk bidang lingkungan hidup.
- 6) Kurangnya kesadaran pemilik pabrik akan kelestarian lingkungan hidup, meskipun telah mendapatkan pengarahan dan sosialisasi dari

pemerintah daerah para pemilik pabrik akan menanggapi hal yang sama dikemudian hari.

B. Saran

1. Seharusnya Pemerintah Daerah Wonogiri melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara merata di setiap wilayah Kabupaten Wonogiri, sehingga tidak ada daerah yang tidak tersentuh oleh sosialisasi Pemerintah. Masyarakat juga harus turut serta berpartisipasi dalam membantu upaya Pemerintah Daerah sehingga tercipta hubungan yang baik antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
2. Upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum pengusaha tahu untuk mengelola limbah pabrik tahu tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya peran serta dari masyarakat sekitar, untuk karena itu masyarakat harus membantu dan mendukung Pemerintah Daerah agar tercapainya tujuan dari UUPLH.